

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG JAMBAI MAKMUR**

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG JAMBAI MAKMUR
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

NOMOR : 233/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG JAMBAI MAKMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara.....tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG JAMBAI MAKMUR TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN
KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambai Makmur
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Kampung Jambai Makmur,



SELLY SUSIYANTI.S.Pd.I

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KAMPUNG JAMBAI MAKMUR
 NOMOR:
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA JAMBAI MAKMUR
 KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SURYAMAN	L	Jl.Nangka
2	FITRI EKA WATI	P	Jl.Poros Kelompok Tani
3	MUSTIKA DEWI	P	Jl.Nangka
4	SUPARJO	L	Jl.Poros Kelompok Tani
5	SURIANI	P	Jl.Poros Kelompok Tani
6	HARISMAN PURBA	L	Jl.Poros Kelompok Tani
7	BUDI DWI KURNIADI	L	Jl.Poros Kelompok Tani

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUS MARTOYO	L	Dusun Air Jambai
2	IDA KORI ANDRIANI	P	Jl.Tengku Said Makmur
3	RAMLAH	P	Air Jambai
4	TARMIDI	L	Jl.Poros Kelompok Tani
5	SUBANDI	L	Jl.Poros Kelompok Tani
6	MARIANI	P	Dusun Air Jambai
7	TUGIANTO	L	Dusun Air Jambai

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JUNAINI FITRI	P	Dusun Lubuk Raya
2	RONNY SUJANTO SIBUEA	L	Jl.Poros Kelompok Tani
3	DONI SAHPUTRA	L	Jl.MPCC GG Mandiri
4	NURLIS GUCI	P	Jl.Poros Kelompok Tani
5	ADE KURNIAWAN	L	Jl.MPCC
6	SANDI HARTONO	L	Jl.Muara
7	INDAH UTARY	P	Jl.Poros Kelompok Tani

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUNG KRISNAWAN	L	Jl.MPCC GG Mandiri
2	MURNI SANTI	P	Dusun Lubuk Raya
3	ZULIANSYAH	L	Jl.Poros Kelompok Tani
4	NUR INDAH SARI	P	Jl.Poros Kelompok Tani
5	RETNO TRI ASTUTI	P	Jl.Poros Kelompok Tani
6	MARLIA	P	Jl.Poros Kelompok Tani
7	ASIH SETIANI	P	Jl.Galang

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SARYONO	L	Dusun Ayu II
2	HENDRA LESMANA	L	Pondok III Ujung Tanjung
3	ZAEN PRATAMA	L	Pondok III Ujung Tanjung
4	ANDRES HARIYANDA	L	Pondok IV Ujung Tanjung
5	SUHERMAN	L	Pondok III Ujung Tanjung
6	MIRJAL SAPUTRA RITONGA	L	Pondok III Ujung Tanjung
7	CHANDRA PRANATA SITEPU	L	Dusun Ayu II

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AHMAD ARBANI	L	Pondok III Ujung Tanjung
2	WIWIN SUWARNO	L	Pondok III Ujung Tanjung
3	SURIADI	L	Pondok III Ujung Tanjung
4	SIGIT HADIWINOTO	L	Pondok III Ujung Tanjung
5	WAHYUDI	L	Pondok III Ujung Tanjung
6	SAMSIONO	L	Pondok III Ujung Tanjung
7	IRAWANTO	L	Pondok III Ujung Tanjung


7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YUSMAWANTO PURBA	L	Pondok III Ujung Tanjung
2	ALVIYANTA SEMBIRING	L	Longhouse
3	SAKRI ANDIKA	L	Longhouse
4	BAYU ZULFIRMAN	L	Longhouse
5	SAMID	L	Pondok III Ujung Tanjung
6	JULIANDI	L	Pondok IV UTNE
7	DIYAH AYU WULANDARI	L	Pondok III Ujung Tanjung

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ELIADI	L	Pondok IV Ujung Tanjung
2	KASMARATIH	P	Pondok IV Ujung Tanjung
3	HAJJUN HAKIM	L	Pondok IV Ujung Tanjung
4	IRWANDA	L	Pondok IV Ujung Tanjung
5	RAMLI	L	Pondok IV Ujung Tanjung
6	LEGIMAN	L	Pondok IV Ujung Tanjung
7	SUHARYANTO	L	Pondok IV Ujung Tanjung

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,



SELY SUSIYANTI.S.Pd.I